



SALINAN

GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 60 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 60 TAHUN 2022
TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya memberikan penghargaan atas kinerja yang dicapai oleh pegawai aparatur sipil negara dan sebagai upaya peningkatan kinerja pegawai aparatur sipil negara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, perlu diberikan tambahan penghasilan pegawai aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Provinsi sesuai kemampuan keuangan daerah;
 - b. bahwa Peraturan Gubernur Bali Nomor 60 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kondisi hukum saat ini sehingga perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
10. Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2022 tentang Penghasilan Pejabat Administrasi yang Terdampak Penataan Birokrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 84);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5);
14. Peraturan Gubernur Bali Nomor 60 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 61);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 60 TAHUN 2022 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 60 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 61) diubah sebagai berikut:

1. Diantara angka 8 dan angka 9 Pasal 1 disisipkan 2 (dua) angka, yakni angka 8a dan 8b sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Bali.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali.
3. Gubernur adalah Gubernur Bali.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi.
5. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan penunjang di bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia.
6. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi, yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan penunjang di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah.

7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja yang bekerja pada Pemerintah Provinsi.
8. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- 8a. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 8b. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, dan belum diangkat sebagai PNS secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian.
9. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
10. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
11. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
12. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan dalam bentuk uang dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan mendukung pelaksanaan tugas.
13. Kinerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap pegawai pada perangkat daerah sesuai dengan sasaran kerja pegawai yang telah ditetapkan.
14. Kelas Jabatan adalah klasifikasi jabatan dalam perangkat daerah yang didasarkan pada evaluasi jabatan yang selanjutnya dijadikan dasar pemberian TPP.
15. Sasaran Kinerja Pegawai ASN yang selanjutnya disebut SKP adalah rencana Kinerja dan target yang akan dicapai oleh seorang pegawai.
16. Disiplin Pegawai ASN adalah kesanggupan pegawai dalam mentaati kewajiban sesuai ketentuan hari kerja dan kami kerja berdasarkan ketentuan yang berlaku.
17. Aplikasi Sistem Informasi Kinerja Pegawai Online yang selanjutnya disebut SIKEPO adalah aplikasi berbasis web milik Pemerintah Provinsi yang digunakan untuk melakukan penilaian dan pengukuran Kinerja pegawai serta menjadi dasar perhitungan pemberian TPP.
18. Daftar Hadir Elektronik adalah aplikasi yang digunakan untuk pengisian daftar hadir oleh pegawai pada masuk kerja dan pulang kerja.

19. Basic TPP adalah penghitungan besaran TPP yang didasarkan pada parameter Kelas Jabatan, Indeks kapasitas fiskal daerah, indeks kemahalan konstruksi, dan indeks penyelenggaraan pemerintah daerah.
 20. TPP Bersih adalah jumlah besaran akhir TPP setelah dikalikan persentase capaian penilaian Kinerja beserta bobotnya dan persentase capaian disiplin beserta bobotnya.
2. Ketentuan ayat (1) Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) TPP diberikan kepada Pegawai ASN dan CPNS.
 - (2) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan sesuai jabatan dan Kelas Jabatan berdasarkan kriteria:
 - a. beban kerja;
 - b. prestasi kerja;
 - c. kondisi kerja;
 - d. kelangkaan profesi; dan/atau
 - e. pertimbangan objektif lainnya.
3. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, diberikan kepada Pegawai ASN dan CPNS yang dalam melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal minimal 112,5 (seratus dua belas koma lima) jam per bulan atau batas waktu normal minimal 170 (seratus tujuh puluh) jam per bulan.
 - (2) TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan kepada Pegawai ASN dan CPNS:
 - a. yang mendapatkan insentif pemungutan pajak daerah;
 - b. yang bekerja pada Rumah Sakit Mata Bali Mandara dan Rumah Sakit Umum Daerah Bali Mandara yang telah mendapatkan jasa pelayanan; dan
 - c. yang telah menerima tunjangan profesi guru.
4. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) TPP berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, diberikan kepada Pegawai ASN dan CPNS yang memiliki prestasi kerja yang tinggi sesuai dengan bidang keahliannya atau inovasi dan diakui oleh pimpinan di atasnya.

- (2) Prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. individu;
 - b. Perangkat Daerah; dan
 - c. Pemerintah Provinsi.
 - (3) TPP berdasarkan prestasi kerja individu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dikecualikan kepada Pegawai ASN dan CPNS yang mendapatkan insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.
5. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c, diberikan kepada Pegawai ASN dan CPNS yang dalam melaksanakan tugasnya memiliki risiko tinggi dalam kesehatan dan keamanan baik jasmani maupun rohani.
 - (2) Risiko tinggi dalam kesehatan dan keamanan baik jasmani maupun rohani sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kriteria:
 - a. berkaitan langsung dengan penyakit menular;
 - b. berkaitan langsung dengan bahan kimia berbahaya/radiasi/bahan radioaktif;
 - c. berisiko dengan keselamatan kerja;
 - d. berisiko dengan aparat pemeriksa dan aparat penegak hukum;
 - e. pekerjaan satu tingkat dibawahnya tidak ada pejabatnya; dan/atau
 - f. pekerjaan satu tingkat dibawahnya sudah didukung oleh Jabatan Fungsional dan tidak ada jabatan struktural dibawahnya.
 - (3) TPP berdasarkan kondisi kerja sesuai kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak diberikan kepada Pejabat Fungsional, kecuali:
 - a. yang bertugas di rumah sakit;
 - b. yang diberikan tugas tambahan sebagai kepala sekolah;
 - c. yang bertugas di Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Perekonomian;
 - d. yang bertugas di Inspektorat Daerah; dan
 - e. yang bertugas di Badan Pendapatan Daerah.
6. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, tidak diberikan kepada Pegawai ASN yang:
 - a. pindah ke Pemerintah Provinsi atas permohonan sendiri dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun di Pemerintah Provinsi;

- b. melaksanakan cuti besar, cuti karena alasan penting, cuti diluar tanggungan negara, cuti sakit lebih dari 14 (empat belas) hari;
 - c. memasuki masa bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun;
 - d. diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. dibebaskan dari jabatan karena tugas belajar;
 - f. berstatus sebagai tahanan;
 - g. berstatus sebagai pegawai titipan di dalam atau di luar Pemerintah Provinsi;
 - h. tidak melaksanakan tugas sesuai tugas pokok dan fungsi yang menyebabkan menurunnya penilaian terhadap penyelenggaraan Pemerintah Provinsi berdasarkan surat teguran Gubernur.
- (2) TPP bagi Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, tidak dibayarkan terhitung bulan berikutnya setelah Surat Perintah Penahanan diterima BKPSDM.

7. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Perhitungan akhir besaran TPP dilakukan dengan melakukan penjumlahan dari total perkalian antara *Basic* TPP ASN dengan persentase setiap kriteria yang meliputi beban kerja, prestasi kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, dan/atau kelangkaan profesi, dan ditambahkan dengan besaran nilai pada kriteria pertimbangan obyektif lainnya.
- (2) Perhitungan akhir besaran TPP dan besaran setiap kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam Keputusan Gubernur.

8. Ketentuan ayat (3) Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Pembayaran TPP dilakukan berdasarkan:
 - a. penilaian kinerja; dan
 - b. disiplin Pegawai ASN.
- (2) Pembayaran TPP dihitung secara kumulatif dalam 1 (satu) bulan dan dibayar berdasarkan:
 - a. penilaian Kinerja, sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari besaran TPP; dan
 - b. disiplin Pegawai ASN, sebesar 30% (tiga puluh persen) dari besaran TPP.
- (3) TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, pembayarannya diatur sebagai berikut:
 - a. berdasarkan kehadiran sebesar 30% (tiga puluh persen) dari besaran TPP dan penilaian Kinerja sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari besaran TPP, yang dihitung secara kumulatif dalam 1 (satu) bulan;

- b. Pegawai ASN yang tidak hadir karena kondisi tertentu, TPP yang bersangkutan tetap dibayarkan, meliputi:
 - 1. Pegawai ASN yang sakit selama 1 (satu) hari sampai dengan 14 (empat belas) hari kerja, sepanjang melengkapi surat keterangan dokter sesuai Peraturan Perundang-undangan;
 - 2. Pegawai ASN yang menjalani cuti tahunan; dan
 - 3. Pegawai ASN yang menjalani cuti melahirkan.
- c. pembayaran TPP berdasarkan kehadiran, dihitung berdasarkan persentase kehadiran pada Daftar Hadir Elektronik yaitu jumlah kehadiran atau ketidakhadiran karena kondisi tertentu dibagi jumlah hari kerja dalam bulan bersangkutan dikalikan 30% (tiga puluh persen) dari besaran TPP;
- d. pembayaran TPP berdasarkan penilaian Kinerja dihitung berdasarkan hasil pengukuran SKP melalui Aplikasi SIKEPO yaitu realisasi Kinerja dibagi target Kinerja dalam bulan bersangkutan dikalikan 70% (tujuh puluh persen) dari besaran TPP;
- e. dalam hal Daftar Hadir Elektronik dan/atau Aplikasi SIKEPO mengalami kerusakan atau tidak berfungsi, pegawai belum terdaftar dalam sistem, dan/atau terjadi keadaan kahar (*force majeure*), penghitungan persentase capaian dilakukan secara manual;
- f. Pegawai ASN yang mengisi formasi Jabatan Fungsional dan belum diangkat dalam Jabatan Fungsional, TPP dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari nilai TPP Jabatan Fungsional tersebut;
- g. pembayaran TPP CPNS diberikan TPP sebesar 80% (delapan puluh persen) dari nilai TPP kelas jabatannya sampai dengan terbitnya keputusan pengangkatan dari CPNS menjadi PNS;
- h. pembayaran TPP CPNS dibayarkan sesuai dengan Jabatan yang tercantum pada Surat Keputusan pengangkatan sebagai CPNS; dan
- i. pembayaran TPP CPNS dibayarkan terhitung mulai tanggal Surat Pernyataan Menjalankan Tugas.

9. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

- (1) Ketidakhadiran atau keterlambatan tiba dan/atau kepulangan lebih cepat dari kantor/tempat tugas mengurangi TPP yang diterima.
- (2) Ketidakhadiran untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja mengurangi TPP sebesar 3% (tiga persen) dan paling banyak 100% (seratus persen) untuk tiap 1 (satu) bulan tidak masuk kerja.
- (3) Pengurangan TPP atas keterlambatan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. keterlambatan 1 (satu) menit sampai dengan kurang dari 31 (tiga puluh satu) menit dikurangi sebesar 0,5% (nol koma lima persen);

- b. keterlambatan 31 (tiga puluh satu) menit sampai dengan kurang dari 61 (enam puluh satu) menit dikurangi sebesar 1% (satu persen);
 - c. keterlambatan 61 (enam puluh satu) menit sampai dengan kurang dari 91 (sembilan puluh satu) menit dikurangi sebesar 1,25% (satu koma dua puluh lima persen); dan
 - d. keterlambatan lebih dari atau sama dengan 91 (sembilan puluh satu) menit dan atau tidak mengisi daftar hadir masuk kerja dikurangi sebesar 1,5% (satu koma lima persen).
- (4) Pengurangan TPP atas kepulangan lebih cepat pegawai dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. kepulangan lebih cepat 1 (satu) menit sampai dengan kurang dari 31 (tiga puluh satu) menit dikurangi sebesar 0,5% (nol koma lima persen);
 - b. kepulangan lebih cepat 31 (tiga puluh satu) menit sampai dengan kurang dari 61 (enam puluh satu) menit dikurangi sebesar 1% (satu persen);
 - c. kepulangan lebih cepat 61 (enam puluh satu) menit sampai dengan kurang dari 91 (sembilan puluh satu) menit dikurangi sebesar 1,25% (satu koma dua puluh lima persen); dan
 - d. kepulangan lebih cepat lebih dari atau sama dengan 91 (sembilan puluh satu) menit dan atau tidak mengisi daftar hadir pulang kerja dikurangi sebesar 1,55% (satu koma lima puluh lima persen).
- (5) Perhitungan ketidakhadiran, keterlambatan tiba dan/atau kepulangan lebih cepat dari kantor/tempat tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), dibuktikan dengan *print out* absensi elektronik.
- (6) Pegawai ASN yang dijatuhi hukuman disiplin, diberikan TPP dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. hukuman disiplin tingkat ringan berupa:
 - 1. teguran lisan, dikurangi TPP sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah TPP Bersih yang akan diterima selama 1 (satu) bulan;
 - 2. teguran tertulis, dikurangi TPP sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah TPP Bersih yang akan diterima selama 2 (dua) bulan; dan
 - 3. pernyataan tidak puas secara tertulis, dikurangi TPP sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah TPP Bersih yang akan diterima selama 3 (tiga) bulan.
 - b. hukuman disiplin tingkat sedang berupa:
 - 1. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun, dikurangi TPP sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah TPP Bersih yang akan diterima selama 6 (enam) bulan;
 - 2. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun, dikurangi TPP sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah TPP Bersih yang akan diterima selama 9 (sembilan) bulan; dan

3. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun, dikurangi TPP sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah TPP Bersih yang akan diterima selama 12 (dua belas) bulan.
 - (7) Kepala Perangkat Daerah/unit kerja pada Perangkat Daerah yang bersangkutan harus menyampaikan keputusan tentang penjatuhan hukuman disiplin yang telah berkekuatan hukum tetap kepada BKPSDM dan BPKAD, paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung mulai hukuman disiplin ditetapkan sebagai dasar pemberian TPP oleh BKPSDM dan BPKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
 - (8) Pengurangan TPP bagi Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan terhitung pada bulan berikutnya setelah berlakunya Keputusan Hukuman Disiplin.
 - (9) Pejabat administrator yang tidak memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa level 1 dikenakan pengurangan TPP sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah TPP bersih yang diterima setiap bulan, sampai memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa level 1 paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal pelantikan.
10. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24

- (1) Pejabat yang merangkap sebagai Penjabat Kepala Daerah, menerima TPP ASN sebesar 80% (delapan puluh persen) pada jabatan definitifnya.
- (2) Pejabat yang merangkap sebagai Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian atau Penjabat pada jabatan setingkat di atasnya, langsung atau tidak langsung, menerima TPP ASN tambahan 20% (dua puluh persen) dari TPP ASN pada jabatan yang dirangkapnya.
- (3) Pejabat yang merangkap sebagai Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian atau Penjabat pada jabatan setingkat menerima TPP ASN yang lebih tinggi, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP ASN yang lebih rendah pada jabatan definitif atau jabatan yang dirangkapnya.
- (4) Pejabat yang merangkap sebagai Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian atau Penjabat pada jabatan setingkat lebih rendah langsung atau tidak langsung, hanya menerima TPP ASN pada jabatan TPP ASN yang tertinggi.
- (5) TPP ASN tambahan bagi pegawai yang merangkap sebagai Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian atau Penjabat dibayarkan terhitung mulai tanggal menjabat sebagai Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian atau Penjabat.
- (6) Pemberian TPP bagi Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian atau Penjabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), diberikan dalam hal yang bersangkutan menjabat dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan kalender.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2026.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 31 Desember 2025

GUBERNUR BALI,

ttd

WAYAN KOSTER

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 31 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

ttd

DEWA MADE INDRA

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2025 NOMOR 63

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali



Ida Bagus Gede Sudarsana
NIP. 19691010 199703 1 012